

**HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI



**Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh:

Nama : Kunto Wisnu Aji
NIM : 20150610307
Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.

NIK. 19700706199904 153 039

HALAMAN PENGESAHAN

HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

SKRIPSI

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim Penguji pada 19 Februari 2019

Yang terdiri dari

Ketua Penguji


Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H

NIK. 19730918199702 153 029

Anggota I

Anggota II


Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK.19700706199904 153 039


Tanto Lailam, S.H., LL.M

NIK. 19830311201510 153 059

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kunto Wisnu Aji

NIM : 20150610307

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Judul Skripsi : HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Menyatakan dengan sebenarnya-benarnya, bahwa skripsi ini berdasarkan hasil pemikiran, penelitian, dan pemaparan asli dari saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan-keterangan pengutipan yang tercantum pada *footnote*. Jika terbukti karya ini bukan karya penulis, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 29 Desember 2018

Yang menyatakan,



Kunto Wisnu Aji

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan, semesta alam” (Surat Al-An’Am ayat 162).

“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus” (Surat Al-Fatihah ayat 6).

“Jadi pemimpin itu harus: kurang makan, kurang tidur, dan berbakti kepada Tuhan
Yang Maha Esa” (Sinuhun Kanjeng Sri Sunan Paku Buwono Kaping XII).

“Sopo telaten bakal panen, sopo tenanan bakal oleh dalam”

(Ucap Papah Kusno kepada Jagoan Kecilnya bernama Wisnu Aji).

“GIR RA MINGGIR TABRAK...!” (Kunto Wisnu Aji).

“Sing ra penting piker keru” (Maulidya Oktavia).

“Kuat dilakoni nek ra kuat ditinggal ngopi” (Nella Kharisma).

“Urip Iku Urup” (Sunan Kalijaga).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bangga Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Orang yang sangat berpengaruh dalam hidupku, Papahku Kusno Setiyo Utomo, S.H., S.Sos.
- Bapak Iskandar, S.E, Ibu Sri Hastuti, Ibuku Dhe Har, Mbak Enti, dan Bu Mela Kusno.
- Mamahku, Mbah Yud Kakung, Mbah Putri, Dek Bayu, dan keluarga besar Bangirejo 520.
- Keluarga besar Mbah Wignyo, Mbah Edi Kusnadi dan Lek Si.

KATA PENGANTAR

Sujud syukur kepada Allah SWT Sang Maha Kuasa dalam kehidupan ini yang telah memberikan Ridho terhadap kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**. Semoga segala ilmu yang Kau limpahkan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan umat, aamiin.

Skripsi ini disusun agar tercapainya persyaratan yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Melalui kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, membimbing, dan membantu penyelesaian skripsi ini. Mungkin cukup banyak yang akan saya sebutkan, namun inilah kesempatan untuk saya memberikan sedikit penghormatan. Maka dengan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, beserta jajaran Pimpinan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D, penulis sampaikan rasa hormat, sungkem dan terima kasih selaku dosen pembimbing skripsi, di antara kesibukan yang padat, beliau selalu menyempatkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis.

3. Bapak Kusno Setiyo Utomo, S.H., S.Sos, Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si, KPH Dr. Eddy Wirabhumi, dan GKR Koes Moertiyah (Gusti Mung) yang telah berkenan menjadi responden dan memberikan pencerahan kepada penulis. Semoga skripsi ini menjadi pertanda nyata dan semangat memperjuangkan eksistensi Daerah Istimewa Surakarta.
4. Kepada Pak Nurochman Alwi (mantan pemain PSIM Jogja dan Pak RW), Bapaknya penulis saat masih bermain sepak bola di SSB HW dan sekarang dipertemukan di Fakultas Hukum UMY. Terima kasih juga kepada Mbak Izza (Bu Lurah Boyolali) dan Mbak Oja yang telah membantu lancarnya bimbingan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Isti'ah Zainal Asikin, S.H., M.Hum yang telah mendukung penulis untuk mengangkat skripsi untuk mengungkap eksistensi Daerah Istimewa Surakarta.
6. Sungkem dan rasa hormat yang tak terhingga untuk Papahku yang selalu kerja keras untuk membesarkan penulis, membiayai kuliah, dan memotivasi penulis untuk meraih cita-cita.
7. Sungkem dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapakku Iskandar, S.E, Ibuku Sri Hastuti, Ibuku Dhe Har, Bu Lastri, dan Bu Mela yang telah merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang ini, kasih orang tua sepanjang masa, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang, aamiin.

8. Sungkem dan terima kasih kepada Mamahku, Mbah Kakung, dan Mbah Putri yang selalu merestui perjuangan penulis.
9. Secara khusus untuk Sayangku Lukluk Fatmala, S.H terima kasih yang istimewa karena selalu menemani masa prihatin penulis, menjadi teman diskusi penulis, dan menjadi editor untuk merapikan skripsi ini. Sukses selalu, apa yang kamu cita-citakan segera terwujud, aamiin.
10. Kepada sahabat, keluarga, dan *konco kentel* penulis di Dusun Banyumeneng yang tergabung dalam Persatuan Pemuda-Pemudi Banyumeneng dan MMBY Project, ada Om Dimas Alfandi (Pak Ketua Pemuda), Ony Nur Nafiah (Mahoni), Nadyabella Yulanda (Dea), Hayuning Nidya (Ayux), Mbak Dida, Nur Afiffah (Ifah), dan Mas Abdul Aziz terima kasih telah menjadi teman *guyon* penulis, sukses terus untuk kalian semua.
11. Terima kasih kepada seniorku yang mengajari berorganisasi di BEM FH UMY selama 2 (dua) periode 2016-2018, ada Gus Ari Ginang, Koh Ivan Hap, Mami Mega, dan Bos Playboy Ilham Akbar. Terima kasih juga untuk Intan Ginting Eka Putri, S.H, Ecak Tessa Sasmita, S.H, Tiara Andespa, Maiza Dea, dan Bang Reza Fathari, S.H yang telah berjibaku mewujudkan acara Pekan Raya Hukum 2018.
12. Terima kasih kepada teman diskusi penulis, Muhammad Reformis Alfath, seorang yang kritis dalam diskusi, ternyata lahir di era Reformasi dan mengidolakan Pak MAR (Muhammad Amien Rais).

LBH WISNU menanti kehadiranmu untuk memperjuangkan keadilan bagi wong cilik.

13. Terima kasih kepada keluarga dan para koor Panitia Pekan Raya Hukum 2018 yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis sebagai nahkoda/ketua panitia. Terima kasih juga atas pengalaman yang telah diberikan oleh teman-teman Lawphoria 1, BEM FH UMY periode 2016/2017 dan periode 2017/2018, sukses untuk kalian semua.
14. Kepada seniorku Mbak Diana Hijri, S.H, Mbak Rizqi Musrifah, S.H, dan Mbak Dinar, S.H, terima kasih telah memberikan wejangan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menganggapnya sebagai dosen pembimbing kedua.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini gudangnya kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan menambah khazanah keilmuan tentang Hukum Tata Negara di Republik Indonesia. Terkhusus sebagai penelitian yang langka, karena menyajikan tema mengungkap eksistensi Daerah Istimewa Surakarta yang sah dan konstitusional dalam ketatanegaraan di Republik Indonesia.

Yogyakarta, 1 Januari 2019

Kunto Wisnu Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Hak Konstitusional.....	12
1. Pengertian Hak Konstitusional dan Karakteristik	12
2. Perlindungan Hak Konstitusional.....	14
3. Pemohon Pengujian Hak Konstitusional.....	15
4. Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-Undangan	19
B. Tinjauan Tentang Negara Hukum	21

1.	Definisi dan Ide Negara Hukum.....	21
2.	Teori Konstitusi dalam Negara Hukum.....	26
3.	Negara Hukum Indonesia.....	29
C.	Tinjauan Tentang Negara Kesatuan	32
D.	Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah	35
1.	Definisi Pemerintahan Daerah.....	35
2.	Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan	37
3.	Kewenangan Daerah.....	39
E.	Tinjauan Tentang Daerah Istimewa.....	43
F.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	47
BAB III METODE PENELITIAN		49
A.	Tipe/Jenis Penelitian.....	49
B.	Jenis Data dan Bahan Hukum.....	49
C.	Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	52
D.	Cara Penelitian.....	52
E.	Teknik Analisis Hasil Penelitian	53
F.	Pendekatan Penelitian.....	53
G.	Analisis Yuridis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		55
A.	Landasan Historis Daerah Istimewa Surakarta.....	56
B.	Landasan Yuridis Daerah Istimewa Surakarta	63
1.	Landasan Menurut UUD 1945 Asli.....	63
2.	Landasan Menurut Konstitusi RIS Tahun 1949	66
3.	Landasan Menurut UUD Sementara Tahun 1950	68
4.	Landasan Menurut UUD 1945 amandemen	69

5. Landasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945.....	73
6. Landasan Menurut Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946.....	75
7. Landasan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.....	77
C. Pembentukan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta	81
D. Perbandingan Antara Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta	85
1. Persamaan Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta	85
2. Perbedaan Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta	90
E. Upaya Pemulihan Hak Konstitusional Daerah Istimewa Surakarta	94
F. Problem <i>Judicial Review</i> Keistimewaan Surakarta.....	99
G. Pendapat Ahli dalam <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Provinsi Jawa Tengah	104
H. Prospek Pemulihan Daerah Istimewa Surakarta.....	109
I. Sumbangsih Surakarta Untuk Kemerdekaan Republik Indonesia.....	113
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah merupakan pengingkaran sejarah ketatanegaraan bagi Daerah Istimewa Surakarta. Penghormatan Negara Indonesia terhadap keberadaan daerah istimewa diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 asli *juncto* Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 amandemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Surakarta memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa menurut UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Surakarta masih memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa menurut UUD 1945 dan tidak pernah dihapuskan secara hukum. Namun, dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah melalui UU Jateng menimbulkan ekisistensi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum. UU tersebut inkonstitusional dan telah melukai hak konstitusional Surakarta sebagai daerah istimewa. Kepada keluarga Keraton Surakarta perlu kiranya untuk lebih solid dalam mempersiapkan langkah-langkah hukum dan memperkuat *legal standing* guna melakukan *judicial review* UU Jateng ke Mahkamah Konstitusi. Kepada Pemerintah Republik Indonesia sudah saatnya mengevaluasi masuknya Surakarta dalam UU Jawa Tengah. Sudah seharusnya Pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagaimana telah dilakukan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Daerah Istimewa Surakarta, Hak Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.